
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PROGRAM REHABILITASI

Yudi Suhendra Saragih¹, Saniah², Rica Gusmarani³

¹ Yudisuhendrasaragih46@gmail.com, ² majrulsaniah@gmail.com,

³ ricagusmaranii31@gmail.com

Universitas Deli Sumatera

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika mengedepankan pendekatan rehabilitatif melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perlindungan ini mencakup aspek normatif, institusional, dan prosedural, termasuk mekanisme asesmen terpadu. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan seperti keterbatasan fasilitas, lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta stigma sosial terhadap korban. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan penerapan rehabilitasi, di mana korban masih sering diproses melalui jalur pidana tanpa asesmen terlebih dahulu.

Secara yuridis, pendekatan rehabilitasi mencerminkan prinsip restoratif dan humanistik, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga.

Kata kunci: *perlindungan hukum, penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi, yuridis normatif.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang tidak hanya mengancam aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun, terutama di kalangan generasi muda, yang seharusnya menjadi aset masa depan bangsa.¹

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Dalam konteks ini, penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan sehingga pelaku penyalahgunaan narkotika bisa kembali kedalam kehidupan normal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah korban dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Namun, berdasarkan penafsiran sistematis terhadap isi undang-undang tersebut, khususnya dalam Pasal 54, yang menyatakan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.³

Korban penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika dapat dipahami sebagai individu yang menggunakan narkotika bukan untuk tujuan medis, dan akibat penggunaan tersebut mengalami ketergantungan atau dampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosialnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan program rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna narkotika. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma penanggulangan narkotika dari pendekatan represif semata menuju pendekatan yang lebih humanistik, dengan menempatkan penyalah guna sebagai individu yang berhak untuk disembuhkan, bukan semata-mata dihukum.⁴

Implementasi dari pelaksanaan program rehabilitasi sering kali mengalami berbagai kendala, seperti minimnya fasilitas rehabilitasi, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi, serta masih kuatnya pandangan kriminalisasi terhadap penyalah guna narkotika. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵

Sebagai contoh, pada tahun 2021 seorang remaja berinisial A (17 tahun) di Kota Surabaya ditangkap karena kedapatan memiliki sabu seberat 0,3 gram. Berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa A merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang baru pertama kali menggunakan zat tersebut. Namun, alih-alih memperoleh rehabilitasi

¹ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan Statistik Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023*, diakses dari <https://bnn.go.id/statistik>

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13

⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Kemenkumham, 2010.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, A justru dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan dalam penelitian ini meliputi konsep perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program rehabilitasi, serta analisis yuridis terhadap perlindungan korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

KAJIAN TEORITIS

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara melalui instrumen hukumnya untuk memberikan rasa aman, keadilan, serta pemulihan hak kepada warga negara, khususnya mereka yang mengalami pelanggaran hak atau menjadi korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”⁶

Konsep perlindungan hukum dapat dimaknai secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, misalnya melalui regulasi yang menjamin kebebasan dan keselamatan individu. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran, misalnya dengan memberikan akses kepada korban untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan, ganti kerugian (kompensasi), restitusi, atau rehabilitasi.⁷

Perlindungan hukum juga mencerminkan adanya kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), di setiap individu, baik pelaku maupun korban, memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam proses hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan hukum harus bersifat non-diskriminatif, adil, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit mengatur bahwa korban penyalahgunaan narkotika, terutama mereka yang masuk dalam kategori pecandu, wajib menjalani rehabilitasi. Hal ini menandai pergeseran pendekatan hukum dari represif ke rehabilitatif. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan langsung dijatuhi hukuman pidana penjara sebagai mana lazimnya pelaku kejahatan lainnya.⁸

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika terjadi ketika seseorang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Hal ini termasuk

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 57.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 54

penggunaan narkoba tanpa resep dokter, dalam jumlah berlebihan, atau dengan tujuan rekreasional yang menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkoba tidak hanya menasar kalangan dewasa, tetapi juga pelajar dan mahasiswa, yang menunjukkan bahwa masalah ini sudah mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat.⁹

Pendekatan ini mencerminkan model hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga bersifat korektif dan preventif. Korektif karena bertujuan memulihkan kondisi psikologis dan fisik pengguna, serta preventif karena diharapkan mampu mencegah pengguna mengulangi perbuatannya (residivisme) Rehabilitasi dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana restoratif, guna mengembalikan individu ke kehidupan sosial yang produktif tanpa harus terjebak dalam stigma kriminalitas.¹⁰

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan rehabilitasi ini merupakan manifestasi dari paradigma bahwa pecandu narkoba tidak semata-mata pelaku tindak pidana, melainkan individu yang sedang mengalami gangguan kesehatan akibat ketergantungan terhadap zat adiktif dan memerlukan penanganan medis serta psikososial.¹¹

Proses rehabilitasi biasanya diawali dengan asesmen terpadu yang melibatkan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN), penyidik kepolisian, kejaksaan, serta tenaga medis. Asesmen ini menentukan apakah seseorang layak untuk menjalani rehabilitasi alih-alih dihukum penjara. Jika hasil asesmen menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pengguna aktif atau korban penyalahgunaan, maka ia dapat diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi di lembaga yang telah ditunjuk pemerintah.

Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis individu, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mencegah tindak pidana berulang atau residivisme. Dalam banyak kasus, individu yang mengalami ketergantungan narkoba cenderung terlibat dalam kejahatan lain, seperti pencurian, peredaran gelap, atau kekerasan, sebagai konsekuensi dari kebutuhan yang mendesak untuk memperoleh narkoba secara terus-menerus.

Dengan demikian, Rehabilitasi bukan hanya instrumen pemulihan personal, tetapi juga bagian dari strategi hukum preventif untuk menekan angka kriminalitas yang berakar dari penyalahgunaan narkoba. Negara melalui kebijakan rehabilitasi memberikan perlindungan tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara luas dari dampak kejahatan yang berulang.

METODE PENELITIAN

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 1.

¹⁰ Liza Marziana, "Rehabilitasi Sebagai Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020, hlm. 562-563.

¹¹ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Rehabilitasi Medis Pecandu Narkoba di Fasilitas Kesehatan*, (Jakarta: Kemenkes, 2014), hlm. 3.

Metode adalah prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹³

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁴

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan hukum merupakan elemen esensial dalam sistem hukum suatu negara karena berkaitan langsung dengan pemenuhan dan jaminan atas hak-hak dasar setiap individu. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan negara berkewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun hak warga negara yang dapat dirampas atau dilanggar secara sewenang-wenang.

Menurut Philips M. Hadjon dalam bukunya menyatakan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), hlm. 1.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 93.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelesaian bila terjadi pelanggaran hak melalui jalur peradilan atau mekanisme hukum lainnya.¹⁵

Perlindungan hukum juga mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Negara berkewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan serta menggunakan instrumen hukum yang tersedia untuk mempertahankan atau memulihkan hak-haknya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo menyatakan dalam bukunya bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan hukum, serta menjamin bahwa setiap individu dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan layak melalui prosedur yang sah.¹⁶

Perlindungan hukum ini juga berkaitan erat dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara wajib memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, termasuk korban penyalahgunaan narkoba, agar mereka tidak menjadi objek kriminalisasi yang berlebihan, tetapi dipulihkan secara menyeluruh baik fisik, mental, maupun sosial.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum mencakup beberapa aspek, yakni:

a. Normatif

Perlindungan hukum terhadap warga negara dimanifestasikan melalui pengakuan atas hak-hak dasar yang secara eksplisit maupun implisit tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

b. Institusional

Perlindungan hukum diwujudkan melalui keberadaan lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan, mengawasi dan menjamin pelaksanaan hukum. Lembaga seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta Komnas HAM memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan konkret terhadap pelanggaran hak-hak warga negara.¹⁸

c. Prosedural

Perlindungan hukum juga mengacu pada adanya mekanisme atau tata cara yang memungkinkan setiap individu untuk mengakses keadilan apabila hak-haknya dilanggar. Mekanisme ini mencakup prosedur

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 57

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 120.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

untuk mengajukan keberatan, gugatan, maupun permohonan perlindungan hukum melalui lembaga-lembaga resmi, seperti pengadilan, lembaga mediasi, atau lembaga pengaduan publik. Keberadaan prosedur ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara normatif dan institusional, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif oleh setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh suatu tindakan hukum maupun kebijakan negara.¹⁹

Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial, serta pemahaman aparat penegak hukum yang belum merata.

2. Korban Penyalahgunaan Narkoba

Sistem hukum nasional Indonesia mengakui bahwa tidak semua penyalahgunaan narkoba harus diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang layak dijatuhi hukuman penjara. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan terhadap permasalahan narkoba mengalami pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.²⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya memuat ketentuan mengenai pelarangan, peredaran pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba tetapi juga memberikan ruang perlindungan dan pemulihan bagi pengguna atau pecandu yang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan pribadi.²¹ Perkembangan hukum modern melihat bahwa pengguna narkoba tidak lagi semata-mata diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang mengalami ketergantungan dan memerlukan perlakuan khusus melalui pendekatan rehabilitatif dan terapeutik.²²

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar hukum yang penting dalam memberikan perlindungan kepada individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, khususnya mereka yang secara medis telah tergantung pada zat narkoba.²³

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 39.

²⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Narkoba di Indonesia: Antara Regulasi dan Rehabilitasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 98.

²¹ M. Beni Ahmad Saebani, "Pendekatan Rehabilitatif dalam Undang-Undang Narkoba sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pecandu," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 13 No. 1 (2021): hlm 55-68

²² Terapeutik adalah istilah yang berasal dari kata therapeutic dalam bahasa Inggris, yang secara umum merujuk pada segala bentuk tindakan atau upaya yang bertujuan untuk menyembuhkan, memulihkan, atau mengurangi gangguan kesehatan baik secara fisik, mental, maupun emosional. (Merriam-Webster Medical Dictionary, s.v. "therapeutic," <https://www.merriam-webster.com/medical/therapeutic>).

²³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Narkoba di Indonesia: Antara Regulasi dan Rehabilitasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 112.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam konteks ini mengamanatkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan secara otomatis dikenakan sanksi pidana penjara. Dalam hal ini ada 2 (dua) mekanisme Rehabilitasi

- a) Rehabilitasi medis merupakan bentuk penanganan terhadap korban untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis individu dari ketergantungan terhadap zat narkotika. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan medis yang terstruktur dan ilmiah, seperti detoksifikasi, terapi farmakologis, dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan oleh tenaga medis profesional.²⁴
- b) Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari upaya pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial korban penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dalam masyarakat.²⁵

B. Hambatan dan Tantangan

1. Hambatan

Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum meliputi: Implementasi perlindungan hukum berbasis rehabilitasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan serius yang menghalangi efektivitasnya. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi sistemik yang kompleks. Hambatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Regulasi
- b. Kelembagaan
- c. Prosedural
- d. Stigma sosial

Implementasi dalamnya praktik di lapangan, pendekatan tersebut belum berjalan secara konsisten. Banyak aparat penegak hukum, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan, masih cenderung menggunakan pendekatan represif, yakni memproses pengguna narkotika melalui jalur pidana biasa. Pengguna sering kali diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sepenuhnya, tanpa terlebih dahulu dilakukan asesmen terpadu untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak menjalani rehabilitasi.

2. Tantangan

Tantangan utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dan praktik di lapangan. Dalam realitas praktik, pendekatan hukum yang pro-penahanan masih dominan di kalangan aparat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Banyak penyalah guna narkotika tetap diproses melalui mekanisme

²⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Panduan Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, (Jakarta: BNN, 2020), hlm. 24.

²⁵ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Kementerian Sosial, 2020), hlm. 13–15.

pidana umum dan dijatuhi hukuman penjara, alih-alih diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.²⁶

Banyak wilayah Indonesia pada kenyataannya, pelaksanaan asesmen terpadu belum berjalan secara optimal dan konsisten. Beberapa daerah mengalami hambatan karena kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya fasilitas kesehatan dan sosial yang mendukung asesmen, serta minimnya koordinasi antar lembaga terkait.

Stigma negatif juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Banyak pengguna narkoba merasa takut untuk mengakses layanan rehabilitasi atau bahkan sekadar melaporkan diri ke instansi terkait karena khawatir dilecehkan, dikucilkan, atau bahkan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

C. Analisis Yuridis

1. Ketentuan Rehabilitasi

Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menekankan pendekatan rehabilitatif sebagai bagian dari perlindungan hukum, khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini terxermin secara eksplisit dalam pasal 54, yang menyatakan: “Pecandu Narkoba dan Korban Penylahgunaan Narkoba wajib mejalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.²⁷

2. Konsistensi Pelaksanaan

Analisis yuridis terhadap konsistensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyoroti sejauh mana norma-norma hukum tersebut telah diimplementasikan secara efektif dan sesuai dalam praktik oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Mengemukakan Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan hukum mencerminkan tiga asas utama dalam hukum pidana, yakni:

- a. Keadilan, berkaitan dengan perlakuan yang proposional terhadap pelaku dan korban
- b. Kepastian hukum, menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa penyimpangan.
- c. Kemanfaatan hukum, merujuk pada tujuan hukum untuk membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

3. Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi hukum dari suatu norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dilihat dari bagaimana peraturan tersebut memengaruhi realitas hukum, seperti perlakuan terhadap pengguna narkoba, penyediaan mekanisme rehabilitasi, hingga kepastian hak-hak hukum bagi para pelaku dan korban. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari kesesuaian antara peraturan hukum dan kenyataan sosial tempat hukum itu diberlakukan.²⁸

²⁶ Badan Narkotika Nasional, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2020–2024*, (Jakarta: BNN RI, 2020), hlm. 37.

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 5–6.

Rekomendasi pembaharuan hukum diperlukan untuk menegaskan orientasi hukum terhadap prinsip keadilan substantif. Pandangan Satjipto Rahardjo, hukum 169 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 225.170 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Tinjauan Pelaksanaan Rehabilitasi Wajib Bagi Pecandu Narkotika di Indonesia, Jakarta: LBHM, 2019, hlm. 12–17.73 harus selalu bergerak dan berubah untuk melayani masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan yang bersifat statis dan formalistik.²⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata dipenjarakan. Selain itu, keberadaan mekanisme asesmen terpadu yang diatur dalam Peraturan Bersama lima lembaga menjadi instrumen penting untuk menilai apakah seseorang layak mendapatkan rehabilitasi atau proses hukum. Konsep ini menempatkan korban penyalahgunaan narkotika sebagai individu yang sakit dan memerlukan perawatan, bukan semata-mata pelaku kejahatan.

Hambatan dan tantangan dalam upaya perlindungan hukum melalui program rehabilitasi masih menghadapi kendala yang cukup signifikan, di antaranya kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, stigma sosial yang melekat pada korban, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, serta koordinasi antar-lembaga yang belum optimal. Selain itu, pendekatan hukum yang belum konsisten, serta adanya persepsi bahwa korban adalah pelaku kejahatan, memperburuk efektivitas perlindungan yang semestinya diberikan.

Perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi merupakan bentuk pendekatan hukum yang bersifat restoratif dan humanistik. Dalam hal ini, negara hadir untuk melindungi korban yang secara medis dan psikologis mengalami ketergantungan terhadap narkotika, bukan semata-mata memperlakukannya sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum tersebut diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 54, yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta didukung oleh mekanisme asesmen terpadu yang dilakukan oleh tim dari lembaga terkait untuk menentukan kelayakan seseorang masuk ke dalam program rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badan Narkotika Nasional, 2020, *Panduan Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, Jakarta: BNN.
- Hadjon Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 5–7.

Jurnal Law of Deli Sumatera

Jurnal Ilmiah Hukum
Volume 6, Number 1, Mei 2026
ISSN : 2809-5847

Diajukan : 03/04/2026
Disetujui : 30/04/2026
Dipublikasi : 04/05/2026

Indonesia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Kemenkumham.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *Pedoman Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika di Fasilitas Kesehatan*, Jakarta: Kemenkes.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Kementerian Sosial.

Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Mulyadi Lilik, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Alumni.

Pangaribuan Luhut M.P., 2017, *Hukum Narkotika di Indonesia: Antara Regulasi dan Rehabilitasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo Satjipto, 2008, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

_____, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

_____ dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal

Marziana Liza, 2020, "Rehabilitasi Sebagai Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 3.

Saebani M. Beni Ahmad, 2021, "Pendekatan Rehabilitatif dalam Undang-Undang Narkotika sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pecandu," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 13, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Internet

<https://bnn.go.id/statistik>

Merriam-Webster Medical Dictionary, s.v. "therapeutic," diakses dari <https://www.merriam-webster.com/medical/therapeutic>.